

PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR. 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang disampaikan oleh:

- I. Nama : JIMMY RIMBA ROGI, S.SOS
Umur : 70 TAHUN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Alamat :

Nomor Telp/ Hp :

- II. Nama : KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT
Umur : 31 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat :

Nomor Telp/ Hp :

Bahwa dengan ini Para Pelapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Irfan Pakaya, S.H., M.H
2. Krisdianto Pranoto, S.H
3. Sonny E. Udjaili, S.H
4. Tommy Sumelung, S.H
5. Andries Latjandu, S.H
6. Muhammad Faisal Tambi, S.H



adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office IRFAN PAKAYA & PARTNERS yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara. No. Tlp/WA 0822 9112 6867, Alamat Email irfanpakaya290385@gmail.com.

Dengan surat laporan tanggal 2 Desember 2024 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terdiri atas:
 - Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - **Peserta Pemilihan;**
 - Tim Kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
 - Bawaslu Kabupaten/Kota



- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, pelapor dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi TSM, dibuktikan dengan surat kuasa khusus;
- Bahwa pelapor adalah Peserta Pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tanggal 22 September 2024, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Irfan Pakaya, S.H., M.H
2. Krisdianto Pranoto, S.H
3. Sonny E. Udjaili, S.H
4. Tommy Sumelung, S.H
5. Andries Latjandu, S.H
6. Muhammad Faisal Tambi, S.H

adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office IRFAN PAKAYA & PARTNERS yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024, **dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan Laporan Pelanggaran Administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.**



b. Identitas Terlapor

- Bahwa Terlapor dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif meliputi:
 - Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 - Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
 - Calon Gubernur;
 - Calon Wakil Gubernur;
 - Calon Bupati;
 - Calon Wakil Bupati;
 - Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota
- Bahwa Terlapor adalah Andrey Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang, merupakan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dengan demikian **Terlapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c** Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif



c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota Yang Terjadi Secara Terstruktur,

Sistematis, dan Masif menjelaskan: "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara";

- Bahwa Pelapor mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 November 2024 yakni pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara **sehingga penyampaian laporan pelapor masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.**

Berdasarkan Analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- Bahwa pelapor dalam laporannya menguraikan:
 - **Terlapor Adalah Calon Petahana Dan Telah Menyelenggarakan Program Pasar Murah Sebelum Adanya Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024**
 - Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang adalah Petahana yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2024;



- Bahwa Terlapor sebagai Petahana telah menyelenggarakan Giat Pasar Murah dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Giat Pasar Murah ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau seperti: Beras Premium seharga Rp. 55.000 (kemasan 5 Kg), Gula Pasir seharga Rp. 16.000/Kg, Minyak Goreng seharga Rp. 16.000/Liter dan Telur Ayam seharga Rp. 55.000/Baki;
- Bahwa pelaksanaan Pasar Murah tersebut merupakan program Pemerintah Kota Manado dimana pada saat itu Terlapor masih aktif menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado serta melibatkan PD Pasar Kota Manado dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado dan sumber pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kota Manado;
- **KPU Kota Manado Tidak Memberikan Sanksi Administrasi Kepada Terlapor Akan Tetapi Telah Menetapkan Terlapor Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;**
- Bahwa kegiatan Pasar Murah yang telah dilaksanakan, Pelapor mempertanyakan kegiatan tersebut, karena apa urgensinya dilakukan "Program Pasar Murah"?. Disamping itu dalam hal apa sehingga kegiatan Pasar Murah dilakukan di tempat-tempat ibadah, sehingga kegiatan ini terkesan hanya merupakan bentuk pencitraan diri Terlapor. Maka dari itu, kegiatan Pasar Murah yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindakan yang menguntungkan



Terlapor yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

- Bahwa terhadap tindakan dari Terlapor tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

Pasal 71 ayat (3);

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Sanksinya

Pasal 71 ayat (5)

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Faktanya

Hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kota Manado, sementara secara nyata dan terang berkaitan dengan program Pasar Murah tersebut telah menguntungkan Terlapor sebagai calon petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.



➤ **Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Manado Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Terlapor;**

- Bahwa setelah ditetapkan Terlapor sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 dan telah mendapatkan persetujuan cuti oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program Pasar Murah tersebut dilanjutkan oleh Pjs Walikota Kota Manado yakni Clay Dondokambey yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Bapak Olly Dondokambey, dimana Pjs. Walikota Kota Manado merupakan keponakan langsung dari Bapak Olly Dondokambey;
- Bahwa Terlapor Andrei Angouw sebagai Calon Walikota Kota Manado merupakan kader PDIP dan menjabat sebagai Bendahara DPD PDIP Sulawesi Utara, sementara Terlapor Calon Wakil Walikota Kota Manado dr. Richard Henry Marten Sualang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Manado, dimana Terlapor maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dengan Demikian:

Antara Pjs. Walikota Kota Manado dengan Terlapor memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan program Pasar Murah.

- **Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado yang teriibat pada Pelaksanaan Program Pasar Murah yaitu Ketua dan Pengurus BKSAUA**



Kota Manado yang diduga Memiliki kaitan dengan Terlapor, Hal Tersebut Merupakan Pelanggaran Adminitrasi TSM;

- Bahwa diketahui pada pelaksanaannya Program Pasar Murah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado, ikut terlibat juga dalam pelaksanaannya adalah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado;
- Bahwa dengan keterlibatan BKSAUA Kota Manado tersebut sehingga tempat pelaksanaan Program Pasar Murah yang diselipkan dengan agenda terselubung yaitu kampanye dari Terlapor tersebut dilaksanakan di rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Manado;
- Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif dari pengurus BKSAUA dalam hal ini ketua BKSAUA Judi Tunari serta Wakil Ketua BKSAUA Djafar Madiu dalam berkampanye atau mensosialisasikan Terlapor pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2024 secara aktif baik pada kampanye tatap muka maupun melalui halaman *facebook* pribadi;
- Bahwa perlu diketahui dan ini juga yang merupakan dalil penting yang ingin Pelapor sampaikan kepada Majelis Pemeriksa laporan Pelanggaran Administrasi TSM pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimana dalam keterlibatan BKSAUA pada program tersebut sudah memang **dilakukan secara rapih dan matang dan itu merupakan hal yang sistematis** karena Ketua BKSAUA dan Wakil Ketua BKSAUA merupakan partisan atau orang-orang yang mendukung Terlapor pada



Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2024 dan hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi TSM;

➤ **Jadwal Program Pasar Murah Dan Jadwal Kampanye Terlapor Memiliki Kesamaan Berkaitan Dengan Waktu Dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan;**

- Bahwa jadwal “Program Pasar Murah” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado bersama-sama dengan PD Pasar Kota Manado dan BKSUA Kota Manado sejak ditetapkannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 dengan jadwal Kampanye Terlapor memiliki kesamaan lokasi, sehingga hal ini mengindikasikan adanya kampanye terselubung Terlapor hingga pengerahan masyarakat (Pemilih) dengan memanfaatkan program pasar murah dengan jarak lokasi kampanye Terlapor yang tidak terlalu jauh;
- Bahwa jumlah kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Program Pasar Murah yang merupakan kampanye terselubung dan bertepatan dengan tempat kampanye Terlapor berjumlah 8 (delapan) kecamatan dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Manado yaitu:

- a. Kecamatan Tuminting;
- b. Kecamatan Bunaken;
- c. Kecamatan Mapanget;
- d. Kecamatan Singkil;
- e. Kecamatan Tikala;
- f. Kecamatan Wanea;
- g. Kecamatan Paal Dua; dan
- h. Kecamatan Wenang



- Bahwa dapat ditarik kesimpulan jadwal kampanye Terlapor terdapat kesamaan dengan jadwal program pasar murah Pemerintah Kota Manado yang bukan hanya sekali dilakukan akan tetapi, baik hari/tanggal/bulan dan tahun serta tempat memiliki kesamaan. Hal ini membuktikan Terlapor sejak tahapan masa kampanye bulan September hingga bulan Oktober tahun 2024 telah melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

Pasal 73

1. *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih;*
2. *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.*

Pasal 135A

1. *Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*
2. *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1)*



dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

➤ **Adanya dugaan Money Politic/Politik Uang yang dilakukan Terlapor Pada Pemilihan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Manado Yang Merupakan Pelanggaran Administrasi TSM;**

➤ Bahwa ditemukan dugaan Money Politic/Politik Uang yang dilakukan oleh terlapor di 50% Kecamatan yang ada di Kota Manado yang diniatkan atau bertujuan untuk mempengaruhi para pemilih untuk memilih Terlapor pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 dan hal tersebut merupakan perbuatan Pelanggaran Administrasi TSM;

➤ **Adanya Keterlibatan Aktif Aparatur Sipil Negara, Ketua Lingkungan, dan Staf Khusus Pada Pemilihan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;**



- Bahwa berjalannya waktu, sejak ditetapkan Terlapor sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Manado periode 2024-2029, pelapor menemukan Surat dari Bawaslu Kota Manado tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemberitahuan Tentang Status Laporan **No. 014/PL/PW /Kota/ 25.01/X/2024, No. 015/PL/PW/ Kota/25.01/ X/2024, No. 017/PL/PW/Kota/ 25.01/X/2024 dan No. 018/PL/PW/Kota/25.01/ X/2024** dengan status Laporan **Ditindaklanjuti** Instansi Tujuan/Alasan, **Pemerintah kota Manado PJS. Walikota / Merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain;**
- Bahwa terhadap surat pemberitahuan tentang status Laporan tertanggal 17 Oktober 2024 tersebut di atas, terdapat setidaknya 2 (dua) laporan yang telah Ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Manado yaitu **No. 016/PL/PW/Kota/ 25.01/X/2024 dan No. 019/PL/PW/Kota/25.01/ X/2024** dengan Instansi Tujuan/Atasan, **Badan Kepegawaian Negara (BKN) / Merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain;**
- Bahwa Surat sebagaimana disebutkan angka 7 (tujuh), mengindikasikan adanya **keterlibatan** aktif Aparatur Sipil Negara dalam memenangkan Terlapor sebagai kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado periode 2024-2029, yang mana Laporan **No. 016/PL/PW/Kota/25.01/X/2024** pada pokoknya, menjelaskan tentang kehadiran Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



Kota Manado dalam kegiatan sosialisasi Terlapor sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dan Laporan **No. 019/PL/PW/ Kota/25.01/X/2024** pada pokoknya, menjelaskan tentang kehadiran seorang Aparatur Sipil Negara Kota Manado yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Perundangan DPRD Kota Manado dalam kegiatan sosialisasi Terlapor sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado;

- Bahwa Pelapor pula menemukan Surat Kecamatan Wanea Kelurahan Tingkulu, Kelurahan Teling Atas, Kelurahan Wanea yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Oiivas Thobias** selaku Ketua Lingkungan VI Kelurahan **Tingkulu**, Kecamatan Wanea Kota Manado, **Christian I. Tombuku** selaku Ketua Lingkungan VI Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea Kota Manado dan **Romel Boseke** selaku Ketua Lingkungan V Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa ditemukan juga fakta Lurah-Lurah, Ketua/Kepala Lingkungan, ASN Kota Manado yang terlibat aktif menyerukan slogan Terlapor dan berphoto dengan latar belakang bendera Partai Pengusung Pelapor (PDI-P) sebagaimana bukti *screen shot*;
- Bahwa adanya keterlibatan Staf Khusus Aktif yaitu Awaludin Pangkey dan Rustam Hasan yang terlibat dalam dukungan terhadap Terlapor hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 yang pada pokoknya melarang keterlibatan Staf Khusus dalam berkampanye;



➤ **Adanya Dugaan Politisasi KTP-EL
Menjelang Hingga Hari Pemungutan Suara**

- Bahwa menjelang masa tenang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Manado membuka pelayanan untuk perekaman dan pencetakan KTP EL. Dari sisi kebijakan, pelayanan tersebut jelas tidak wajar, sebab dilakukan pada masa krusial Pemilihan sehingga menunjukkan adanya kepentingan politisasi KTP EL dan menguntungkan Terlapor dengan adanya kebijakan tersebut;

Padahal

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan;

Pasal 19

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **biodata penduduk**.*



➤ Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut membuktikan KTP-el bukan merupakan persyaratan wajib ketika Pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini juga telah dipertegas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II huruf b angka 1 dan 2 yang menyatakan:

1. *Pemilih yang berhak memberikan suara yaitu :*

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;*

b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan*

c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

2. *Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas yang mengurus bidang kependudukan dan pencatatan sipil.*

Sementara;

Terdapat fakta yang terjadi di beberapa TPS pada saat pemungutan suara, KPSP menyampaikan Pemilih untuk dapat membawa dan/atau menunjukkan KTP-el sebagai persyaratan wajib bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap fakta



ini, mengindikasikan adanya politisasi KTP-el menjelang hingga pemungutan suara dan diduga menguntungkan Terlapor sebagai calon petahana.

Bahwa terkait uraian pelanggaran administrasi TSM dalam laporan pelapor sebagaimana tercantum dalam beberapa poin diatas, selanjutnya dilakukan analisis apakah termasuk dalam objek pemeriksaan pelanggaran administrasi TSM sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan;
- Bahwa pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjelaskan bahwa "Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang



atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian
- bahwa setelah Majelis memeriksa uraian laporan Pelapor dengan bukti yang diajukan pelapor yakni P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41 dan P-42, dugaan pelanggaran TSM yang dilaporkan pelapor adalah terkait dengan:
1. Terlapor adalah Calon Petahana dan telah Menyelenggarakan Program Pasar Murah Sebelum Adanya Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024



2. KPU Kota Manado Tidak Memberikan Sanksi Administrasi Kepada Terlapor akan Tetapi Telah Menetapkan Terlapor Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024
3. Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Manado Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Terlapor
4. Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado yang Terlibat pada Pelaksanaan Program Pasar Murah Yaitu Ketua dan Pengurus BKSAUA Kota Manado yang Diduga Memiliki Kaitan Dengan Terlapor, Hal Tersebut Merupakan Pelanggaran Adminitrasi TSM
5. Jadwal Program Pasar Murah dan Jadwal Kampanye Terlapor Memiliki Kesamaan Berkaitan dengan Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Adanya Dugaan *Money Politic*/Politik Uang yang Dilakukan Terlapor pada Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Manado yang Merupakan Pelanggaran Administrasi TSM
7. Adanya Keterlibatan Aktif Aparatur Sipil Negara, Ketua Lingkungan, dan Staf Khusus pada Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024
8. Adanya Dugaan Politisasi KTP-El Menjelang Hingga Hari Pemungutan Suara;



- Bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Laporan Pelapor disertai dengan bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota
- Bahwa bukti yang diajukan pelapor terjadi di 9 (Sembilan) kecamatan dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Manado, sehingga telah memenuhi 50% Kecamatan dalam 1 (satu) Kota yakni Kota Manado namun bukti *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 dan pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- Bahwa apa yang diuraikan pelapor dalam laporan pelapor berupa program pasar murah serta mobilisasi ASN Pemerintah Kota Manado bukan merupakan tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sehingga uraian pelanggaran tersebut bukanlah merupakan



objek pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM;

- Bahwa dalam laporan pelapor, pelapor hanya menguraikan adanya Dugaan *Money Politic*/Politik Uang yang Dilakukan Terlapor pada Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Manado yang Merupakan Pelanggaran Administrasi TSM, tetapi tidak menguraikan peristiwa dugaan money politik, waktu dan tempat terjadi serta tidak disertai dengan bukti yang mendukung terjadinya Dugaan *Money Politic*/Politik Uang yang Dilakukan Terlapor sehingga uraian laporan pelapor bukan merupakan objek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 dan pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

b. Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa pelapor dalam petitum laporannya, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;



2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 533 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 534 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 **sepanjang** atas nama Pasangan Calon Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang (Terlapor) sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 533 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 534 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 sepanjang atas nama Pasangan Calon Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang (Terlapor) sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);
4. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Majelis Pemeriksa terhadap syarat materil laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, Uraian Pelanggaran yang dilaporkan pelapor serta bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41 dan P-42, bukanlah merupakan uraian pelanggaran perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih atau tidak memuat objek pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 dan pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Berdasarkan Analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak Memenuhi syarat materil.

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil.
2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil.



Bahwa dikarenakan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Pelapor memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil maka **Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.**

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113)

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Dr. ARDILES M.R. MEWOH, S.IP.,M.Si** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, 2) **DONNY RUMAGIT, STP.,SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, 3) **ZULKIFLI DENSI, S.Pd.,MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, 4) **ERWIN F. SUMAMPOUW, SP.,MAP** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, 5) **STEFFEN S. LINU, SS., MAP**

sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi pada hari Rabu tanggal 4 Bulan Desember Tahun 2024, dan dibacakan secara terbuka pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Desember tahun 2024

Ketua

ttd

(Dr. ARDILES M.R. MEWOH, S.IP.,M.Si)

Anggota

ttd

(DONNY RUMAGIT, STP.,SH)

Anggota

ttd

(ZULKIFLI DENSI, S.Pd.,MH)

Anggota

ttd

(ERWIN F. SUMAMPOUW, SP.,MAP)

Anggota

ttd

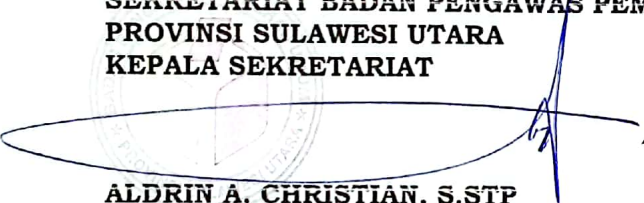
(STEFFEN S. LINU, SS., MAP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(YENE JANIS, SH.,MH)

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPALA SEKRETARIAT**


ALDRIN A. CHRISTIAN, S.STP
NIP. 19840402 200212 1 002